



Program :

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Kegiatan :

PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN

Sub Kegiatan :

**PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
PERTANIAN LAINNYA**

Paket Kegiatan :

1. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Cetak Sawah Kelurahan Bereng,
2. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Gandang Barat Poktan Tunas Muda I
3. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Garantung Poktan Suka Karya
4. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Garung Poktan Panatau Itah
5. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Garung Poktan Ulin Berkarya
6. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Kantan Muara Poktan Karya Budidaya
7. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Pangkoh Hilir Poktan Saka Batang
8. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Pangkoh Hulu Poktan Juang Bersama
9. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Pangkoh Hulu Poktan Suka Maju
10. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Pantik Poktan Karya Jadi
11. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Sakakajang Poktan Sakakajang Maju
12. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Sanggang Poktan Mardi Utomo
13. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Sanggang Poktan Sido Makmur III
14. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Tahai Baru Gapoktan Mekar Sari
15. Jasa Konsultasn Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Lahan di Desa Talio Hulu Poktan Ngudi Mulyo

Lokasi :

Kabupaten Pulang Pisau

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PULANG PISAU**

Tahun Anggaran 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Ruang Lingkup

- 1. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan penyedia jasa antara lain adalah :

 - Pengumpulan data lapangan
 - Analisa data lapangan
 - Desain, gambar dan penyusunan RAB
 - Setiap tahapan perencanaan melaksanakan rapat koordinasi
 - Selama melaksanakan kegiatan perencanaan selalu

- 2. Keluaran¹**

Keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

 - Dokumen RAB, Gambar Rencana Teknis, Daftar Harga Satuan Upah Bahan, Analisa Harga Satuan
 - Spesifikasi Teknis
 - Gambar Rencana Teknis
 - Perhitungan Rencana dan Volume kegiatan

- 3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pejabat komitmen dapat Laporan dan Data

Laporan dan data yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dapat diperoleh informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau sepanjang data tersedia di proyek/instansi terkait lainnya.

Akomodasi dan Ruang Kantor

Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan akomodasi dan ruangan kantor serta perlengkapannya sehingga perlu disediakan sendiri oleh Penyedia Jasa. Staf Pengawas/Pendamping Pejabat Pembuat Komitmen akan menunjukan pejabat / petugas yang akan mendampingi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan.

Fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang digunakan oleh Penyedia Jasa. : Pejabat Pembuat Komitmen akan membantu kebutuhan fasilitas bila ada.

- 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Peralatan yang disediakan penyedia jasa antara lain :

 - Kendaraan survey milik sendiri/sewa
 - Peralatan survey dan perencanaan milik sendiri/sewa
 - Kantor milik sendiri/sewa
 - Honorarium tenaga ahli dan tenaga pendukung
 - Materi dan pengadaan laporan
 - Biaya-biaya rapat
 - Biaya-biaya perjalanan
 - Jasa dan overhead perencanaan
 - Pajak-pajak

- 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

 - Membuat design perencanaan yang sesuai dengan standart nasional dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia
 - Mendapatkan informasi dan konsultasi dari penggunaan jasa

¹ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- Mendapatkan kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultan

6. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama **30 (Tiga Puluh)** Hari Kalender terhitung dari sejak dilakukannya SPMK dikeluarkan.

7. Kebutuhan Personel Minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Tim Leader	S.1 Teknik/ Arsitek	Teknik Sipil/ Arsitektur	Ahli Teknik SDA	1 Tahun	Tenaga Ahli

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Lingkungan tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu standart nasional (SNI) Konsultan dan Bangunan Sipil yang terdiri :

- a) Tahap konseprencana dan prarencana teknis :
 - Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi , jumlah dan kwitansi tim perencana, metode pelaksanaan, dantanggung jawab waktu perencanaan
 - Laporan data dan informasi lapangan
 - Gambar-gambar prarencana bangunan/konstruksi
 - Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat.
- b) Tahap pengembangan rencana teknis :
 - Uraian konsep rencanate knis
 - Draft rencana anggaran biaya
 - Draft rencana kerja dan yarat-syarat
- c) Tahap rencana detail :
 - Gambar rencana teknis bangunan lengkap
 - Rencana kerja dan syarat-syarat
 - Rencana kerja volume pekerjaan
 - Rencana anggaran biaya
 - Laporan perencanaan
- d) Tahap pelelangan
 - Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan

Laporan

9. Laporan

Laporan memuat:

- ✓ Final Report

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (Tiga Puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan dan media penyimpanan data (*compact disc/flashdisk/dll*) (jika diperlukan). Berupa Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Speksifikasi Teknis dan Format TKDN

- ✓ TKDN

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) merupakan besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Pelibatan perusahaan nasional dalam rantai pasok mendorong peningkatan TKDN

Hal-Hal Lain

- 10. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 11. Persyaratan Kerja sama** Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa
- 12. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan Perencanaan
- 13. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Pulang Pisau, Mei 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**

Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Bidang Prasarana Sarana Pertanian,

SUHAIMI, SP

NIP. 19721202 100901 1 002